



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 07
TAHUN 2008 TENTANG KONTRIBUSI PENERIMA BANTUAN BIBIT
TANAMAN PERKEBUNAN POLA GULIRAN DALAM PEMBANGUNAN BIDANG
PERKEBUNAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kontribusi Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Pola Guliran dalam Pembangunan Bidang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kontribusi Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Pola Guliran dalam Pembangunan Bidang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG KONTRIBUSI PENERIMA BANTUAN BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN POLA GULIRAN DALAM PEMBANGUNAN BIDANG PERKEBUNAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2010.**

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kontribusi Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Pola Guliran dalam Pembangunan Bidang Perkebunan; dan
- b. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kontribusi Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Pola Guliran dalam Pembangunan Bidang Perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 9 Januari 2017
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 4